



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lapangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Urusan

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan adalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang meliputi Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas :
 1. Sub-Sub Bidang Penetapan Kebijakan Penyelenggara Pemerintahan yaitu penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi;
 2. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan kegiatan yaitu pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi;
 3. Sub-Sub Bidang Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan yaitu koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi;
 4. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi; dan
 5. Sub-Sub Bidang peningkatan Kapasitas Aparatur yaitu fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah Kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Provinsi;
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional , terdiri atas :
 1. Sub-Sub Bidang Penetapan Kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan yaitu koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi;
 2. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan yaitu fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah Kebangsaan dan penghargaan Kebangsaan skala Provinsi;

3. Sub-Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Provinsi;
 4. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Provinsi; dan
 5. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitor yaitu fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam, bina masyarakat perbatasan, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Provinsi;
- c. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan , terdiri atas :
1. Sub-Sub Bidang Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 2. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan kegiatan yaitu fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 3. Sub-Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 4. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi; dan
 5. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur yaitu kapabilitas dan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;

- d. Sub Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas :
1. Sub-Sub Bidang Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
 2. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan yaitu fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
 3. Sub-Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
 4. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi; dan
 5. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur yaitu fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- e. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi terdiri atas :
1. Sub-Sub Bidang Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumberdaya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;
 2. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan kegiatan yaitu fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;

3. Sub-Sub Bidang pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (Bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;
4. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi; dan
5. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur yaitu fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Badan adalah Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah yang aman, damai, harmonis, demokratis, berkeadilan dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berdaya saing dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

Misi Badan meliputi :

- a. meningkatkan dan memantapkan kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban umum dari berbagai hakekat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan;
- c. memantapkan sistem politik yang demokratis dalam rangka sistem politik nasional;
- d. mengembangkan kehidupan politik yang menghormati nilai-nilai budaya dan etika politik serta keragaman aspirasi masyarakat;
- e. meningkatkan kemandirian partai politik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat;
- f. mengembangkan implementasi fungsi, partisipasi dan efektivitas organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan LSM pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- g. meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Ideologi;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial;
- e. Bidang Politik, membawahi :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik; dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan Politik Pemerintahan;
- f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan Struktural

Pasal 6

Eselonisasi jabatan struktural pada Badan, meliputi :

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.a;
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- e. Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan

Pasal 7

- (1) Badan mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pemberian bahan perizinan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretariat yang dipimpin Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program ;
 - b. pengelolaan urusan keuangan dan asset ;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.
- (2) Uraian tugas Sub bagian Perencanaan Program meliputi :
 - a. mengelola administrasi Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan;
 - c. mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan bahan/data penyusunan laporan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
 - f. melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan;
 - g. menyiapkan usul penetapan rencana program kerja tahunan;
 - h. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - i. menyiapkan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - j. melaksanakan penyusunan Lakip Badan;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program; dan
 - m. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan asset.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset meliputi :
 - a. mengelola administrasi Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
 - c. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;

- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- f. melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
- g. mengelola tata usaha keuangan dan asset;
- h. penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan asset;
- j. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset; dan
- k. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset dan Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :
 - a. mengelola administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN , Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi);
 - d. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar;
 - f. mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat pertemuan;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - h. mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - j. menyelenggarakan urusan kehumasan; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 12

- (1) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Ideologi dan Bela Negara.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Negara;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi dan Bela Negara;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi dan Bela Negara dengan unit kerja terkait;
 - e. mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi dan Bela Negara;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang Pembinaan Ideologi dan Bela Negara;
 - g. melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas Pembinaan Ideologi dan Bela Negara; dan
 - h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa;

- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa dengan unit kerja terkait;
- e. mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa;
- g. melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa; dan
- h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

Bagian Keempat Bidang Kewaspadaan

Pasal 15

- (1) Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kewaspadaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Kewaspadaan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kewaspadaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Kewaspadaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kewaspadaan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Kewaspadaan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dengan unit kerja terkait;

- e. mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing;
- g. melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini; dan
- h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kewaspadaan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial ;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Pemerintahan dan Konflik sosial;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial dengan unit kerja terkait;
 - e. mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan konflik Pemerintahan dan Konflik sosial;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penanganan konflik Pemerintahan dan Konflik Sosial;
 - g. melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di Bidang Penangan Konflik Pemerintahan dan Konflik Sosial; dan
 - h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial.

Bagian Kelima Bidang Politik

Pasal 18

- (1) Bidang Politik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembinaan Politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Politik ;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik ;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Politik;

- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Politik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Provinsi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dengan unit kerja terkait;
 - e. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di Bidang Kelembagaan Politik Pemerintahan;
 - f. mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap bidang Kelembagaan Politik Pemerintahan, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - h. melakukan upaya dalam rangka peningkatan di bidang Kelembagaan Politik Pemerintahan; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Kelembagaan Partai Politik.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik, meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Politik Kelembagaan Partai Politik;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Bidang Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan Pendidikan Politik;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang Kelembagaan Partai Politik;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Kelembagaan Partai Politik dengan unit kerja terkait;

- e. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Bidang Kelembagaan Partai Politik;
- g. melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan Pendidikan Politik; dan
- h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik.

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama
dan Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya, meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dan Akulturasi Budaya;

- e. mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa terhadap pelaksanaan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- g. melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya; dan
- h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama, meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Ketahanan Kemasyarakatan, Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Penanganan Sosial Kemasyarakatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Ketahanan Kemasyarakatan, Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Penanganan masalah Kemasyarakatan;
 - e. mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa terhadap pelaksanaan kegiatan Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama;
 - f. melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Ketahanan Kemasyarakatan, Agama, Organisasi Kemasyarakatan dan Penanganan masalah Sosial Kemasyarakatan;
 - g. melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama; dan
 - h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksanaan Teknis Badan

Pasal 24

- (1) Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi tugas dan fungsi Badan disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain yang luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (5) Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- (10) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Untuk menyenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan dan syarat jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil analisis jabatan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur, atas usul kepala Badan dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASSET

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan, masing-masing unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja (APPK).
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.

- (3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (5) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 237